



WALIKOTA SABANG

**KEPUTUSAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 421.1 / 490 /2013**

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 3 WALIKOTA SABANG,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Tamam Kanak-kanak secara optimal, maka dipandang perlu mendirikan Tamam Kanak-kanak Negeri 3 di lingkungan Kota Sabang;

b. bahwa TK Rumbiah telah mengalihkan pengelolaan dan aset Tamam Kanak-kanak kepada Pemerintah Kota Sabang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diminta pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotaprija Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Dr. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyeleenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Darussalam Tahun 2008 Nomor 15);

Memperhatikan : Berita Acara Serah Terima Bangunan dan Mobilier Sekolah TK Rubiah Nomor 02/Y-R/2013 tanggal 11 September Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- KESATU**
Menetapkan

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

 - Mendirikan Taman Kanak-kanak Negeri 3 sebagai Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
 - Semua kekayaan, hak dan kewajibah dialihkan menjadi kelkayaan, hak dan kewajibah Pemerintah Kota Sabang;
 - Segala pembayaran yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang dan sumber pembayaran lain yang sah dan tidak mengikat;
 - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya surut terhitung mulai tanggal 1 Juni 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
Pada tanggal 25 September 2013